

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

Samuron Caysar Achmad Aituarauw

NPP 30.1528

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: samuron36@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.STP, M.Tr,I.P

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The rampant circulation of illegal alcoholic beverages in Kaimana Regency has prompted the local government to pass policies that regulate the distribution of illegal alcoholic beverages. Thus the Regent Regulation Number 33 of 2020 concerning the Implementation of Control and Supervision of the Distribution of Alcoholic Beverages was born. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the policy of controlling the distribution of alcoholic beverages in Kaimana Regency, West Papua Province, supporting and inhibiting factors, as well as the government's efforts to control the circulation of alcoholic beverages in Kaimana Regency. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by field observations, interviews and documentation at the government of Kaimana Regency, West Papua Province. The theory of policy implementation used is the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. **Results:** Based on the results of the analysis of this study it was concluded that the implementation of policies for controlling the distribution of alcoholic beverages in Kaimana Regency, West Papua Province, has been running optimally. However, there are several obstacles such as the lack of socialization given to the community, as well as the lack of human resources in the form of members of Civil Servant Investigators (PPNS) and financial resources in the form of an insufficient budget within the Civil Service Police Unit of Kaimana Regency. **Conclusion:** Facing these conditions, the efforts made by the Civil Service Police Unit are to carry out routine patrols to control the circulation of alcoholic beverages and conduct outreach to businesses selling alcoholic beverages in Kaimana Regency.

Keywords: Alcoholic Beverages, Regent Regulations, Civil Service Police Unit, Policy Implementation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Kaimana mendorong pemerintah daerah untuk mengesahkan kebijakan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Sehingga lahirlah Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di

Kabupaten Kaimana. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi pada pemerintah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Adapun teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. **Hasil:** Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah berjalan optimal. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat, serta kurangnya sumberdaya manusia berupa anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sumberdaya finansial berupa anggaran yang belum mencukupi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana. **Kesimpulan:** Menghadapi kondisi tersebut, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan patroli rutin untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berjalan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

Kata kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja, Impelementasi Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah secara umum diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu Daerah yang juga memiliki hak untuk menjalankan otonomi daerah adalah Kabupaten Kaimana.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah membuat Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Salah satu Peraturan Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman beralkohol.

Adanya Peraturan Daerah ini diharapkan masyarakat bisa patuh terhadap aturan yang berlaku dan peredaran minuman beralkohol dapat diawasi dengan baik serta terciptanya Kaimana yang kondusif. Namun kenyataan dilapangan berbeda dengan yang diharapkan, masih banyak permasalahan yang terjadi membuat pemerintah Kabupaten Kaimana mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol adalah bukti nyata pemerintah Kabupaten Kaimana dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana

Berdasarkan data jumlah tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa

izin yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, pada tahun 2020 jumlah tempat yang telah diketahui menjual minuman beralkohol tanpa izin yaitu berjumlah 91, jumlah ini terus meningkat hingga pada 2022 menjadi 102 tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol tanpa izin. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol berizin yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaimana. Data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaimana diketahui bahwa jumlah 17 tempat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat”. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah terus dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman, tentram dan teratur. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah sangat berpengaruh, termasuk halnya dalam upaya memberantas minuman beralkohol yang masih menjadi masalah serius di Kabupaten Kaimana.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana dalam menegakkan peraturan Bupati Kaimana nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yaitu belum adanya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, dan keterbasannya anggaran yang diberikan pemerintah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi dan perbandingan yang hendak dibuat oleh peneliti saat ini. Penelitian diatas menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimasing-masing daerah dengan hasil akhir yang berbeda tidak seperti yang dilakukan peneliti saat ini. Penelitian Andika yang berjudul Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol (Andika, 2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol ilegal. Penelitian Rintasari, Mahendra, and Chanafi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Magelang, pemerintah daerah Kota Magelang mempunyai wewenang tersendiri, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Magelang (Rintasari, Mahendra, and Chanafi, 2019). Serta berdasarkan hasil penelitian Doni Wollanda tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus:

Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi) (Doni, 2018). Menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang belum optimal, karena sejak disahkan Peraturan Daerah tersebut, dalam pelaksanaannya sosialisasi dilakukan hanya sekali saja oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Selain itu belum adanya penyidik dari pihak Satpol PP yang secara prosedur masih berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela) yang mempunyai wewenang terbatas dalam melakukan tugas dari Satpol PP.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokuskan kepada bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) dengan beberapa dimensi yakni Standar dan tujuan (*standards and objectives*), Sumber daya (*resources*), Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*), Komunikasi antar organisasi (*interorganizational communication*), Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*), Lingkungan (*environment*).

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Metode di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif yang artinya menurut Neuwman sebagaimana dikutip oleh Raihan (2019) yaitu suatu pendekatan dengan mencoba memberikan pemahaman dari konsep yang bersifat umum ke khusus, dan menarik kesimpulan dari fakta yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk berkas atau dokumen resmi yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan yang bertujuan mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana masih belum optimal, karena masih banyak pedagang atau penjualan minuman beralkohol yang menjual secara diam-diam dan juga ditempat-tempat tersembunyi. Kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol disusun melalui proses yang panjang dan melibatkan semua elemen baik itu pemerintah, tokoh masyarakat dan agama. Tujuan yang dirumuskan dalam peraturan tersebut harus dijalankan dengan baik agar kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi pejabat-pejabat pelaksana dan mampu menjadi sumber dukungan bagi pejabat itu sendiri, agar tidak memiliki persepsi berbeda-beda oleh masing-masing pelaksana kebijakan tersebut. Dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mencegah peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Kaimana.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan pengamatan terhadap bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana, dikaji sesuai dengan fakta dan data yang ada dilokasi penelitian, dengan berpedoman pada landasan teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) serta landasan legalistik berupa Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

3.1 Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

1. Standar dan Tujuan (*standards and objectives*)

a) Standar dari kebijakan yang ada

Standar acuan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol yaitu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang beredar ilegal di Kabupaten Kaimana.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, telah menjadi payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengendalian minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana dilapangan.

b) Tujuan dari kebijakan yang ada

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat adalah Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Dimana tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat yang

diakibatkan oleh minuman beralkohol dan dapat mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang ilegal atau tanpa surat izin resmi dari pemerintah.

Tujuan pemerintah daerah dalam meminimalisir peredaran minuman beralkohol adalah dengan membentuk Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Namun dari kenyataan di lapangan masih banyak oknum penjual yang tidak menaati Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tersebut dengan berjualan minuman beralkohol secara ilegal atau sembunyi-sembunyi.

2. Sumber Daya (*resources*)

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja telah diberi tugas dan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang ada.

Keberadaan PPNS dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana sangat penting karena bertugas ikut dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana tidak maksimal dalam penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang ada.

b) Sumber daya finansial

Sumber daya finansial menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena minimnya anggaran yang diberikan menyebabkan penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana mejadi terhambat.

Sumber daya finansial yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, belum mencukupi untuk menjalankan program kerja yang telah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana. Contoh program kerja yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, seperti Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan kepada masyarakat, kemudian pelaksanaan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan masih banyak lagi.

3. Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*)

a) Peran organisasi pelaksana

Peran organisasi pelaksana sangat penting dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab dalam kebijakan tersebut, dituntut untuk siap dan berkomitmen dalam pelaksana implementasi kebijakan pelaksanaan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyiapkan prosedur pengurusan perizinan yang cukup mudah yaitu hanya dengan melakukan pendaftaran dengan menyiapkan 4 berkas antara lain surat izin usaha, KTP, daftar minuman beralkohol yang ingin dijual, dan terakhir surat rekomendasi dari kelurahan dan distrik area penjualan.

b) Peran aparatur pelaksana

Peran aparatur pelaksana sangat penting karena bertanggung jawab langsung dalam implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Aparatur pelaksana kebijakan merupakan penegak peraturan yang secara langsung turun ke lapangan untuk menegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang telah ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur penegak Perda. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pimpinannya, hal tersebut merupakan bentuk kedisiplinan yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana.

4. Komunikasi antar organisasi (*interorganizational communication*)

a) Koordinasi Dinas-dinas dan Instansi Terkait

Koordinasi yang baik antara para pelaksana penegak kebijakan akan sangat membantu dalam melakukan penegakan kebijakan di lapangan. Salah satunya yaitu penegakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait yaitu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepolisian Resor Kaimana. Dimana dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana

bersama Polres Kaimana bertugas melakukan penegakan dilapangan, dan untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan penegakan administrasi bagi para pelaku usaha penjual minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

5. Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*)

a) Pemahaman pelaksana penegak kebijakan dalam memahami kebijakan

Pemahaman dalam melaksanakan kebijakan oleh para pelaksana kebijakan dalam penerapan peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana, Khususnya Dinas-dinas terkait dengan Peraturan Bupati tersebut, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengawas dari kebijakan-kebijakan yang ada.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu pengawas dari kebijakan terkait dengan Peraturan Bupati yang ada, sangat menerima dan telah melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

b) Komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan

Pelaksana kebijakan merupakan orang yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang ada. Dalam hal ini yang merupakan para pelaksana kebijakan adalah para penjual minuman beralkohol yang telah memiliki izin di Kabupaten Kaimana. Lebih lanjut, untuk mengetahui kondisi dari para pengusaha penjual minuman beralkohol sebagai pelaksana Peraturan Bupati tersebut, para pelaksana kebijakan tersebut menerima dan menjalankan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tersebut

6. Lingkungan (*environment*)

a) Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat sangat terpengaruh dari implementasi kebijakan pelaksanaan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat merupakan indikator dalam menghasilkan sebuah kebijakan, kondisi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, dampak yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan bagi masyarakat umum khususnya bagi orang yang tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Pada proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari adanya sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, penulis mendapatkan beberapa faktor pendukung dan hambatan diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung.

1. Adanya kebijakan pendukung implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Faktor pendukung yang pertama adalah Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yaitu Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana. Dimana peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana dalam melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

2. Prosedur pembuatan perizinan penjualan minuman beralkohol yang transparan di Kabupaten Kaimana.

Pengurusan surat izin penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana telah diatur sebagaimana sehingga para pelaku usaha yang ingin mengajukan pembuatan izin penjualan minuman beralkohol dapat peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana pasal (7) dengan menyiapkan berkas-berkas yang telah tertera berupa KTP, daftar minuman yang ingin dijual, dan surat rekomendasi dari Kelurahan dan Distrik setempat, kemudian dapat langsung mendaftarkan izin yang ingin dibuat ke Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu.

3. Adanya koordinasi yang baik yang dibangun Satuan Polisi Pamong Praja memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol.

Dalam upaya mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hubungan kerjasama dengan aparat penegak hukum maupun dengan masyarakat setempat. Adanya koordinasi yang baik dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat serta menjadi tinjauan dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

b. Faktor Penghambat.

1. Belum adanya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol kepada masyarakat.

Proses penyebaran informasi terkait peraturan daerah tentang minuman beralkohol juga belum merata di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa dari beberapa informan yang peneliti pilih tidak ada satu orangpun yang mengetahui bahwa kabupaten kaimana memiliki peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol selain daripada mereka yang menjual minuman beralkohol.

2. Belum adanya sumber daya manusia (SDM) dari sisi personil PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor lainnya adalah belum adanya sumber daya manusia (SDM) dari sisi personil PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk menjadi penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, sesuai dengan pasal 257 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menegakkan sanksi pidana perdata adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil. penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) merupakan penegak Perda yang memiliki kawalan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sesuai pasal 255 ayat 2 huruf C undang-undang nomor 23 tahun 2014 Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya adalah proses penindakan yang meliputi pemanggilan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan.

3. Pengalokasian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kaimana belum maksimal.

Anggaran yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kaimana dirasa terbatas dan belum bisa digunakan secara maksimal untuk melaksanakan penegakkan perda atau perkara secara maksimal. Selain permasalahan kurangnya anggaran untuk menjalankan program kerja yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana. Anggaran yang dialokasikan untuk biaya perawatan barang milik daerah sebesar 50 juta, belum bisa digunakan untuk melakukan perawatan terhadap barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan alat penunjang lapangan lainnya, yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, dengan total berjumlah 31 buah barang, dimana 7 diantaranya dalam kondisi rusak. Kondisi sarpras tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakkan perda dan perkara yang ada.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kaimana Provinsi Papua Barat.anggaran.

Merespon faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, adapun upaya-upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut pada penelitian ini. Peneliti akan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana telah berusaha melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Kaimana walaupun dengan keterbatasan kondisi yang ada, karena mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat merupakan tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana bersemangat dan mendukung segala keputusan yang diambil oleh pimpinan mereka apalagi terkait dengan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana, yaitu dengan melaksanakan patroli rutin satu sampai dua kali sebulan.

2. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

Dengan mensosialisasikan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol kepada para pengusaha yang menjual minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan diketahui bahwa upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana yang dilakukan, yaitu dengan dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) mendapatkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana berdasarkan 6 indikator yaitu Standar dan tujuan, Sumber daya, Karakteristik Organisasi, Komunikasi antar organisasi, Sikap para pelaksana, dan Lingkungan masih mendapatkan hambatan ataupun kendala dan juga permasalahan sehingga dinilai masih kurang. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari Implementasi kebijakan yang ada, yaitu belum adanya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati yang berlaku, sumber daya manusia (SDM) dalam Satpol PP Kabupaten Kaimana yang masih kurang, Pengalokasian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kaimana belum maksimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen serta wawancara dengan menggunakan Teori Van Meter Dan Van Horn yang memiliki 6 Dimensi serta akan peneliti uraikan sebagai berikut:
 - a. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan, belum berjalan optimal karena kenyataan di lapangan masih banyak oknum penjual yang tidak menaati Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
 - b. Dimensi Sumber Daya, belum optimal karena terdapat kekurangan sumber daya manusia dan finansial yang terjadi dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana, belum adanya PPNS dan pengalokasian anggaran yang belum maksimal dari Pemerintah daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana.
 - c. Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana, sudah optimal karena setelah dianalisis dari hasilnya pembahasannya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah siap dan berkomitmen dalam mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana yang telah disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
 - d. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi, sudah optimal karena setelah dianalisis dari hasil pembahasannya, koordinasi yang dilakukan dinas-dinas dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana terjalin dengan baik.
 - e. Dimensi Sikap Para Pelaksana, sudah optimal karena setelah dianalisis dari hasil pembahasannya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaimana sebagai salah satu dinas yang bertanggung jawab mengawasi Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, sangat mendukung dan telah menyesuaikan dengan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dapat digunakan oleh para pengusaha yang mau menjual minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana secara legal. Respon dari para pengusaha yang telah memiliki SIUP-MB juga setuju dan mengikuti peraturan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
 - f. Dimensi Lingkungan, belum optimal karena setelah dilihat dari hasil analisis pembahasannya, diketahui bahwa masih adanya peredaran minuman beralkohol ilegal yang beredar di seputaran wilayah Kabupaten Kaimana.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, antara lain:
 - 1) Faktor Pendukung
 - a. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana yaitu Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
 - b. Adanya perosedur pembuatan perizinan penjualan minuman yang mudah dan transparan beralkohol di Kabupaten Kaimana.
 - c. Adanya koordinasi yang sudah dibangun dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol
 - 2) Faktor Penghambat
 - a. Belum adanya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
 - b. Belum adanya sumber daya manusia (SDM) dari sisi personil PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Pengalokasian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kaimana belum maksimal.
 3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, antara lain:
 - a. Melaksanakan patroli rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana.
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah masa depan penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berlokasi di daerah ini untuk itu penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan nantinya. Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya situasi yang kondusif, aman, tentram dan teratur dalam masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat beserta staf jajarannya yang sudah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian juga semua pihak yang sudah bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Fairinal. (2019). "Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Beralkohol."
- Budi Winarno. (2012). "Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus."

Yogyakarta: CAPS.

Doni, Wollanda. (2018). “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi).”

Raihan. (2019). “Metodologi Penelitian.” Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Rintasari, Desti Nora, Adimas Bagus Mahendra, and Muchamad Chanafi. (2019). “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang.” *Amnesti Jurnal Hukum* 1 (2): 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>.

